



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENINGKATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI BIDANG BUDIDAYA TANAMAN PANGAN**

NOMOR : PAS-38.HH.05.05 TAHUN 2019

NOMOR : 2892/HM.210/C/11/201

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Sebelas tahun Dua Ribu Sembilan Belas(05/11/2019) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.33/TPA Tahun 2018, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. SUWANDI : Selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 79/TPA Tahun 2019, beralamat di Jalan AUP Raya No. 3 Jakarta Selatan 12520, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang Undang Nomor 29 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Peningkatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Budidaya Tanaman Pangan yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Peningkatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Budidaya Tanaman Pangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja warga binaan pemasyarakatan;
 - b. meningkatkan produksi tanaman pangan;
 - c. meningkatkan nilai tambah hasil tanaman pangan;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan di bidang Budidaya Tanaman Pangan;
- b. pengawasan, pendampingan, dan pemeliharaan budidaya tanaman pangan di Lapas;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**
 - a. menyediakan peserta peningkatan kapasitas di bidang Budidaya Tanaman Pangan;
 - b. menyediakan lahan pertanian dan menjamin ketersediaan air;
 - c. menyediakan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai tenaga kerja;
 - d. menyediakan petugas sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan;
 - e. menjaga keamanan dan ketertiban;
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**
 - a. melaksanakan sosialisasi/pelatihan budidaya tanaman pangan di Lapas;
 - b. memberikan bantuan sarana produksi tanaman pangan;
 - c. memberikan pendampingan budidaya tanaman pangan;
 - d. memberikan bantuan fasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan terkait komunikasi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku apabila disampaikan secara tertulis atau dikirimkan melalui surat tercatat, faksimili, dan/atau e-mail ke alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Jabatan : Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

No. Telp : 021 – 3857615

Alamat : Jl. Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat

e-mail : kerjasama_pas@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian
Pertanian Republik Indonesia

No. Telp : 021 - 7806819

Alamat : Jalan AUP No. 3 Jakarta Selatan 12520, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan

e-mail : hukmastp@gmail.com

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena keadaan kahar atau *force majeure* maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
JENDERAL TANAMAN PANGAN



SUWANDI